

## FORMULASI KEBIJAKAN RETRIBUSI JASA USAHA DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Santi Maryana<sup>1</sup>, Heryono Susilo<sup>2</sup>, Enos paselle<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

<sup>2</sup> Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

<sup>3</sup> Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Alamat Korespondensi: aisyah0922

**Abstract:** Kutai Kartanegara Regency has just passed Perda No.16/2016 Business Service Charge and this research is aimed at knowing the policy formulation process and the factors that influence it. This research uses descriptive qualitative methods, with interactive data analysis tools. Based on the results of the study, it was found that the main problem in the formulation of Perda No.16/2016 is still the contribution of local user fees, especially those that come from business services fees. At the stage of the policy agenda, it is important to increase revenue from the regional levies sector to reduce dependence on revenue sharing from oil, gas and local. At the stage of selecting alternative policies, there are interests and various reasons such as a lack of political will and high budgets for investment in supporting infrastructure. At the stage of determining the policy, the majority of DPRD factions support the stipulation of the Raperda on Business Services Retribution to become a Regional Regulation, although during the discussions process there is often a tug of war between the factions in the DPRD. The education, experience and data and information factors affect the formulation of Perda no. 16/2016, it is just that it is no longer an inhibiting factor because it has been overcome by the presence of an Expert Team, a workshop or training to increase the capacity of the DPRD and the Executive Division. The Factors inhibiting the formulation of Perda No. 16/2016 are political factors and budget support.

**Keywords:** Formulation, Regional Regulations, Business Service Retribution

**Abstrak:** Kabupaten Kutai Kartanegara baru saja mengesahkan Perda Nomor 16 /2016 tentang Retribusi Jasa Usaha dan penelitian ini ditujukan untuk mengetahui proses formulasi kebijakan, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan alat analisis data interaktif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa permasalahan utama formulasi Perda Nomor 16 Tahun 2016 adalah masih kontribusi retribusi daerah khususnya yang berasal dari retribusi jasa usaha di bidang retribusi jasa usaha. Pada tahapan agenda kebijakan, masalah peningkatan pendapatan dari sektor retribusi daerah penting dilakukan untuk mengurangi ketergantungan dengan dana bagi hasil minyak, gas dan batu bara. Pada tahapan pemilihan alternatif kebijakan, ada kepentingan dan berbagai alasan seperti kurangnya kemauan politik dan mahalnya anggaran untuk investasi sarana-prasarana pendukung. Pada tahapan penetapan kebijakan mayoritas Fraksi DPRD mendukung penetapan Raperda Retribusi Jasa Usaha menjadi Perda, walau dalam proses pembahasannya sering terjadi tarik-menarik kepentingan politik antar fraksi di DPRD. Faktor pendidikan, pengalaman dan faktor data dan informasi, berpengaruh terhadap formulasi Perda Nomor 16 Tahun 2016, hanya saja tidak lagi menjadi faktor penghambat karena telah diatasi dengan adanya Tim Ahli, adanya *workshop* atau pelatihan untuk meningkatkan kapasitas DPRD dan Bagian Eksekutif. Faktor penghambat formulasi Perda Nomor 16 Tahun 2016 adalah faktor politis dan dukungan anggaran.

**Kata Kunci:** Formulasi, Peraturan Daerah, Retribusi Jasa Usaha.

## **Pendahuluan**

Dampak politik dari kebijakan otonomi daerah menuntut kepekaan. Kewenangan pemerintah tersebut sebagai bentuk nyata pelaksanaan otonomi daerah serta mewujudkan kemandirian daerah dalam mengurus pemerintahan yang mandiri.

Pemerintah harus mampu mengelolah secara efisien pembiayaan yang optimal dan kecermatan dalam menentukan unsur prioritas dengan tetap melaksanakan fungsi pelayanan pokok masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan serta transportasi maupun jasa lainnya. Oleh sebab itu pada hakikatnya perlunya mengimplementasikan peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Di dalam Undang-Undang 28 Tahun 2009, pemberian kewenangan untuk menetapkan jenis pungutan daerah dengan memperhatikan kriteria sesuai yang diatur dalam peraturan tersebut.

Dengan dasar yuridis pemerintah daerah melakukan pemungutan untuk menambah PAD. Namun seringkali hal ini menimbulkan kontroversi antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga pemerintah kerap kali melakukan rekomendasi pembatalan terhadap Perda. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi pungutan yang tidak sesuai dan membebani masyarakat.

## **Kebijakan Publik**

Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politik tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, *forecasting*, rekomendasi kebijakan *monitoring* dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual. Menurut Dunn (2000: 24-25) sebagai berikut:

1. Tahap penyusunan agenda, para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk kedalam agenda kebijakan para perumus kebijakan
2. Tahap Formulasi kebijakan, para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan dan tindakan legislatif.
3. Tahap Adopsi Kebijakan.
4. Tahap Implementasi Kebijakan.

Pada tahap penilaian seluruh kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik dibuat pada dasarnya untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memperbaiki masalah yang dihadapi masyarakat.

## Perumusan Kebijakan Publik

### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah bersifat induktif dan kualitatif. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Bagian Perekonomian Pemerintah Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara dan DPRD Kutai Kartanegara. Data ini menggunakan model interaktif.

### Hasil dan Pembahasan

#### *Formulasi Kebijakan Perda Nomor 16/2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kabupaten Kutai Kartanegara*

Prinsip Penyelenggaraan pembangunan di daerah dituntut dalam kesiapan SDM dan SDA sesuai kebutuhan tiap-tiap daerah, sebagai instrumen pembiayaan sehingga diperlukan regulasi daerah yang mampu menghimpun potensi pajak dan retribusi di pemerintah daerah itu sendiri dalam meningkatkan PAD.

Retribusi secara umum merupakan suatu pembayaran dari rakyat kepada negara di mana dapat terlihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung yang diterima melalui pembayaran retribusi tersebut. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retibusi menjelaskan yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Peranan Retribusi Jasa Usaha terhadap peningkatan PAD Kabupaten Kutai Kartanegara semenjak di berlakukannya Perda No. 18/2011 tentang Retribusi Jasa Usaha tergolong masih kecil jika dibandingkan dengan struktur penerimaan dari postur APBD Kutai kartanegara. Penyebab rendahnya kontribusi pendapatan retribusi jasa usaha diantaranya adalah:

1. Objek Retribusi Daerah belum teridentifikasi dengan baik;
2. Kurangnya petugas pemungut retribusi daerah;
3. Kurang profesionalnya petugas pemungut retribusi daerah;
4. Kurangnya kesadaran wajib retribusi daerah; dan
5. Kurangnya sarana-prasarana pemungutan retribusi daerah.

Secara ekonomis penerimaan pajak dan retribusi mengalami tren kemajuan dibandingkan dengan jumlah trend pertumbuhan ekonomi (PDRB) terutama APBD Kutai Kartanegara justru mengalami penurunan hal ini bisa dilihat dalam presentase APBD periode 2012 dan 2013.

Pemasukan kas PEMDA berasal dari berbagai sumber. Begitu pula apabila peranan pendapatan asli daerah semakin kecil dalam struktur penerimaan pendapatan daerah maka bisa dikategorikan daerah belum berhasil membiayai pembangunannya.

Terkait dengan hal tersebut, permasalahan kondisi penerimaan dari sektor retribusi daerah yang rendah khususnya yang berasal dari retribusi jasa usaha, sehingga menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap dana bagi hasil minyak, gas dan batu bara, sementara disatu sisi trendnya terus menurun karena tidak dapat diperbaharui, maka peningkatan PAD bidang jasa usaha mendapatkan perhatian yang besar dari Pemerintah Kab.Kukar.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah memprioritaskan penanganan permasalahan rendahnya penerimaan dari retribusi daerah dengan menyusun strategi untuk meningkatkan PAD utamanya sektor retribusi pendapatan daerah khususnya yang berasal dari sektor retribusi daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah masuk dalam misi keempat Gerbang Raja Jilid II, sehingga untuk melaksanakan misi tersebut diperlukan payung hukum diantaranya adalah pembentukan perda pajak dan retribusi.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis, proses pemilihan alternatif kebijakan dalam mengatasi rendahnya pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah, hal ini dikarena adanya kepentingan politik dan mahalnnya biaya untuk investasi sarana-prasana biaya pendukung.

Untuk itu diperlukan penentuan skala prioritas dalam kebijakan tentang Retribusi Jasa Usaha, baik dengan pemerintah daerah maupun dengan pihak-pihak terkait lainnya, selanjutnya Panitia Khusus Raperda tentang Retribusi Jasa Usaha melaporkan hasil kerja Pansus. Bupati Kutai Kartanegara Bersama dengan perangkat daerah lainnya telah penetapan Raperda Retribusi Jasa Usaha, mayoritas Fraksi DPRD mendukung penetapan Raperda Retribusi Jasa Usaha menjadi Perda, walau dalam proses pembahasannya sering terjadi tarik-menarik kepentingan politik antar fraksi di DPRD.

Dalam proses pembentukan PERDA diharuskan adanya tahap-tahap awal penyusunan kegiatan. Propemperda inilah yang nantinya dijadikan pedoman dalam penyampaian usulan pembentukan perda baik yang berasal dari masyarakat maupun dari pemangku kebijakan.

Sebelum rencana perda tersebut diajukan harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Bupati, terlebih dahulu dilakukan rapat koordinasi antara Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Rapat koordinasi ini ditujukan untuk menyusun skala prioritas usulan perda yang akan dibahas pada tahun anggaran berikutnya.

Tahapan penyusunan program pembentukan peraturan daerah diawali dari Bapemperda bersurat kepada Komisi-Komisi DPRD untuk menyampaikan dan mengusulkan rancangan peraturan daerah hasil tindak lanjut rapat dengar pendapat atau aspirasi masyarakat yang masuk dalam lingkup kerja komisi. Sementara untuk usulan Kepala Daerah, Bapemperda melalui pimpinan DPRD bersurat kepada Bupati dan memberitahukan kerangka perda yang menjadi prioritas selanjutnya dibahas pada anggaran selanjutnya. Setelah usulan judul Raperda baik dari Komisi DPRD dan Kepala Daerah tersebut diterima, maka selanjutnya Bapemperda berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah dibantu oleh Tim Ahli melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pendukung, harmonisasi dan pembulatan materi pembahasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Hasil koordinasi juga kesepakatan antara Bapemperda dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah disampaikan pada rapat paripurna untuk disetujui bersama menjadi Propemperda tahun anggaran berikutnya.

Meskipun Program pembentukan perda merupakan pedoman dalam penyampaian usulan rancangan peraturan daerah, DPRD maupun kepala daerah dapat mengusulkan perda diluar program pembentukan Peraturan Daerah selama memenuhi syarat sebagaimana yang digariskan didalam peraturan pemerintah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Kemudian dalam penyampaian usulan perda. Pada dasarnya merupakan perda dari aspirasi masyarakat maupun pemangku kebijakan. Setiap rancangan perda yang diajukan harus melalui penilaian akademis. Naskah Akademik merupakan hasil analisis kebijakan yang nantinya merekomendasikan perlu tidaknya dibuat sebuah peraturan daerah, Naskah Akademik dibuat oleh analisis kebijakan dan kelompok profesional lainnya.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, Keanggotaan Pansus terdiri dari anggota DPRD dari masing-masing perwakilan fraksi yang ditetapkan secara proporsional. Anggota Pansus sendiri ditetapkan paling banyak 11 orang yang bertugas melakukan pembahasan Raperda dengan masa kerja paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang jika diperlukan. Pimpinan pansus dipilih oleh anggota pansusnya masing-masing, hanya saja karena mayoritas keanggotaan berasal dari Fraksi Golkar, maka hampir setiap Pansus dipimpin oleh anggota DPRD dari Fraksi Golkar.

Tahapan dalam kegiatan Pansus berisikan pembahasan rancangan peraturan daerah, pendapat fraksi-fraksi DPRD dan hasil pembahasan antara Pansus dengan perwakilan dari pemerintah daerah yang ditugaskan oleh Bupati. Pansus juga apabila diperlukan dapat beranjang sana ke Kabupaten atau daerah lainnya, dan konsultasi ke pemerintah propinsi atau kementerian terkait.

Tahap selanjutnya Pansus menyampaikan laporan hasil pembahasan dalam rapat Paripurna. Dalam laporan pansus tersebut dimuat hasil pembahasan Raperda dan pendapat akhir fraksi. Setelah laporan disampaikan, maka pimpinan DPRD menawarkan kepada anggota DPRD terkait dengan persetujuan terhadap Raperda menjadi Perda tersebut yang dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir Bupati untuk selanjutnya dilakukan penanda-tanganan persetujuan bersama pemangku kebijakan. Kesepakatan tersebut merupakan bentuk pengesahan Raperda menjadi Perda.

Kehadiran anggota harus memenuhi Kuorum yaitu minimal dihadiri oleh  $\frac{2}{3}$  anggota DPRD atau minimal 30 orang anggota DPRD. Persetujuan pengesahan Raperda menjadi Perda minimal disetujui  $\frac{1}{2}$  anggota dewan daerah yang hadir pada saat paripurna dilakukan. Terkadang kehadiran anggota DPRD tidak memenuhi kuorum sehingga harus mengalami penundaan dikarenakan alasan teknis dan politis. Alasan teknis disini adalah karena masih dalam perjalanan menuju gedung DPRD atau alasan politis karena belum ditemukan titik temu atau kesepakatan dari masing-masing Fraksi DPRD dengan Perangkat daerah.

Setelah Perda disetujui bersama, selanjutnya Bupati melakukan pengundangan. Sebelum rancangan perda tersebut dicatat atau di undangkan dalam lembaran daerah, sesuai dengan ketentuan Permendagri 80 Tahun 2015 Pasal 100 ayat (2) harus mendapat nomor register dari Biro Hukum Propinsi melalui proses evaluasi. Setelah mendapatkan nomor register, Bupati menandatangani Perda tersebut, selanjutnya diundangkan dalam lembaran daerah. Apabila Bupati menolak menandatangani Perda yang telah mendapatkan nomor register, tiga puluh hari

setelah mendapatkan nomor register dianggap sah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.

Adanya kewajiban untuk mendapatkan nomor register dari pemerintah propinsi ini menyebabkan peran DPRD dalam pembentukan peraturan daerah menjadi mandul, karena realita yang terjadi banyak perda yang telah disahkan tidak dapat diundangkan dengan alasan belum selesai dilakukan evaluasi atau belum mendapatkan nomor register dari Biro Hukum Propinsi. Permendagri 80 Tahun 2015 tidak mengatur secara jelas berapa lama proses evaluasi untuk mendapatkan nomor register itu dilakukan oleh Biro Hukum Propinsi, sehingga Bupati dan DPRD hanya bisa menunggu hasil evaluasi karena Perda tetap tidak bisa di undangkan dalam lembaran daerah jika tidak mendapat nomor register.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi formulasi Perda Nomor 16 Tahun 2016 yang pertama adalah sumber daya manusia. Alat ukur yang paling banyak digunakan adalah SDM meliputi tingkat pendidikan. Berdasarkan data tingkat pendidikan di DPRD Kutai Kartanegara sudah cukup baik, karena hanya 10 anggota DPRD dengan tingkat pendidikan SLTA.

Dalam hal melaksanakan fungsi pembentukan peraturan daerah, DPRD didampingi oleh tim ahli dan staf sekretariat DPRD, sehingga tingkat pendidikan tidak banyak berpengaruh terhadap peran DPRD dalam pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah.

Faktor yang kedua adalah pengalaman. Alat ukur yang digunakan untuk melihat pengalaman disini adalah lamanya menjabat yang dilihat dari periodeisasi keanggota di DPRD dan pengalaman organisasi lainnya. Berdasarkan data mayoritas anggota DPRD periode 2014-2019 adalah anggota baru, meskipun demikian tahun ini (2018) sudah memasuki tahun ke-empat keanggotaan, artinya anggota DPRD tersebut telah menjabat selama 4 tahun. Sedangkan yang berkaitan dengan pengalaman organisasi, mayoritas anggota DPRD memiliki pengalaman organisasi, karena memiliki jabatan struktural di partai atau organisasi sayap partai lainnya.

Untuk mengatasi masalah pengalaman, setiap kegiatan DPRD didampingi oleh Tim Ahli. Selain itu juga DPRD mendapatkan hak untuk mengikuti *workshop* atau pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD setiap masa sidang atau 4 bulan sekali. Pelaksanaan *workshop* sendiri diadakan sesuai dengan kebutuhan dan usulan alat kelengkapan DPRD.

Faktor yang ketiga adalah dukungan data dan fakta. Data dan fakta sangat diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsi pembentukan perda. Data dan informasi tersebut dapat disediakan oleh Tim Ahli DPRD. Dalam hal pembentukan peraturan daerah, data dan informasi tersebut telah disajikan dalam naskah akademik yang merupakan dokumen wajib sebagai kelengkapan dari raperda yang diusulkan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam, justru faktor yang paling banyak berpengaruh terhadap formulasi Perda Nomor 16 Tahun 2016 adalah faktor politis, karena anggota DPRD berasal dari partai politik yang beragam. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa kali penundaan paripurna pengesahan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah akibat belum adanya kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat penulis simpulkan bahwa Formulasi Kebijakan Perda Nomor 16 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kab. Kutai Kartanegara, sebagai berikut:

1. Pada tahapan perumusan masalah, permasalahan utama formulasi Perda Nomor 16 Tahun 2016 adalah masih rendahnya kontribusi khususnya yang berasal dari retribusi jasa usaha, dimana rata-rata hanya berkontribusi 5 % dari PAD, sementara PAD hanya berkontribusi kurang dari 10 % terhadap pendapatan daerah.
2. Pada tahapan agenda kebijakan, formulasi Perda Nomor 16 Tahun 2016 penting dilakukan karena permasalahan kondisi penerimaan dari sektor retribusi daerah yang rendah khususnya yang berasal dari retribusi jasa usaha, sehingga menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap dana bagi hasil minyak, gas dan batu bara, sementara disatu sisi trendnya terus menurun karena tidak dapat diperbaharui.
3. Pada tahapan pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan permasalahan, terjadi ketidak kesepatan karena faktor politik.
4. Tahapan yang terakhir dalam proses formulasi Perda Nomor 16 Tahun 2016 adalah penetapan ataupun pengesahan kebijakan dimana Panitia Khusus Raperda tentang Retribusi Jasa Usaha melaporkan hasil kerja Pansus dalam Rapat akhir dilakukan penetapan dan pengesahan menjadi perda oleh pemangku kebijakan. Dalam proses penetapan Raperda Retribusi Jasa Usaha, mayoritas Fraksi DPRD mendukung penetapan Raperda Retribusi Jasa Usaha menjadi Perda, walau dalam proses pembahasannya sering terjadi tarik-menarik kepentingan politik antar fraksi di DPRD.
5. Faktor pendidikan, pengalaman dan faktor data/ informasi, berpengaruh terhadap formulasi Perda Nomor 16 Tahun 2016, hanya saja tidak lagi menjadi faktor penghambat karena telah diatasi dengan adanya Tim Ahli/ Kelompok Pakar, adanya *workshop* atau pelatihan untuk meningkatkan kapasitas DPRD dan adanya penilaian akademisi dalam setiap Raperda yang diajukan ke DPRD.
6. Faktor penghambat formulasi Perda Nomor 16 Tahun 2016 adalah faktor politis dan dukungan anggaran.

## Saran/Rekomendasi

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, dapat disarankan beberapa hal yaitu:

1. Untuk meningkatkan keuangan daerah , pemerintah daerah perlu mengidentifikasi objek secara tepat di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Dalam hal teknis pemungutan retribusi jasa usaha, perlunya ditingkatkan jumlah petugas pemungut objek retribusi jasa usaha;
3. Untuk meningkatkan kesadaran wajib retribusi daerah, pemerintah daerah diharapkan melakukan sosialisasi kepada seluruh wajib pajak retribusi jasa usaha;
4. DPRD dan Pemerintah Daerah diharapkan meningkatkan alokasi anggaran untuk perbaikan sarana-prasarana pemungutan retribusi jasa usaha;

5. DPRD dan Bupati agar dapat membangun hubungan yang harmonis, sehingga faktor politis tidak lagi menjadi hambatan dalam pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah;

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Penerbit Gava media. Yogyakarta.
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Edisi Revisi. UI- Press, Jakarta.
- Nugroho, Riant D. 2003. *Kebijakan publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Novianto, Efri dan Salehuddin. 2019. Studi Tentang Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD Kutai Kartanegara Periode 2014-2019. *Jurnal Natapraja UNY*. Vol. 7, No 1, 2019.
- Prawirosentono, S. (2002). *Kebijakan Kinerja Karyawan: Kiat Membangun Organisasi Kompetitif Menjelang Perdagangan Bebas Dunia*. Yogyakarta: BPFE
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, CV Alfabeta. Bandung
- Wahyuni, Yuniar. 2011. *Formulasi Peraturan Daerah Pada Biro Hukum Sekretariat Darah Provinsi Kalimantan Timur*. Tesis. Universitas Mulawarman